

Analisis Dampak Relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih dari Pasar Kito Kota Jambi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Selvi Rosharyati¹, Muhammad Iqbal², Aditya Pratama³

^{1,2,3} Ekonomi Islam, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email: Selvirsh22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak relokasi Pasar Kito ke Pasar Rakyat Pasir Putih di Kota Jambi dalam perspektif Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak relokasi terhadap pedagang, masyarakat sekitar, dan pengelola pasar, serta untuk menilai hasil dan tanggapan pedagang terhadap relokasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak relokasi secara komprehensif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi literatur untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi pasca relokasi. Sampel terdiri dari 20 pedagang, 1 masyarakat setempat, dan 1 pengelola pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi Pasar Kito ke Pasar Rakyat Pasir Putih memberikan berbagai dampak. Dampak positifnya antara lain menurunnya biaya sewa tempat bagi pedagang, meningkatnya sarana dan prasarana pasar, dan meningkatnya potensi pendapatan bagi sebagian pedagang. Namun, ada juga dampak negatif seperti ketimpangan pendapatan di antara para pedagang, kesulitan aksesibilitas bagi masyarakat sekitar, dan tantangan dalam beradaptasi dengan lokasi baru. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dampak sosial dan ekonomi dari relokasi pasar dalam konteks kehidupan masyarakat lokal, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan kesejahteraan ekonomi secara umum.

Kata Kunci: Relokasi pasar, pedagang, pengelolaan pasar, ekonomi islam

Pendahuluan

Sektor ekonomi memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor utama yang mendukung perkembangan ekonomi di negara ini adalah pasar. Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sejak zaman dahulu, pasar telah menjadi mekanisme utama pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan manusia. Dalam konteks bisnis Islam, pasar memiliki nilai strategis karena merupakan tempat di mana penawaran dan permintaan saling bertemu, dengan penjual dan pembeli menukar barang atau jasa dengan uang atau dalam bentuk lainnya.

Pasar merupakan arena di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi (Sihombing et al., 2019). Pasar tradisional, yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, cenderung lebih fokus pada penjualan barang lokal dengan sedikit jumlah barang impor. Hal ini mencerminkan orientasi pasar tradisional yang lebih mengutamakan perdagangan domestik. Selain itu, pasar tradisional juga berperan sebagai tempat di mana masyarakat dari berbagai lapisan sosial memenuhi kebutuhan sehari-hari

dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih rendah dibandingkan pasar modern (Sihombing et al., 2019).

Relokasi pasar adalah pemindahan tempat berjualan barang dagang ke lokasi yang dianggap lebih nyaman, layak, dan tertata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relokasi merujuk pada pemindahan tempat rencana industri ke daerah baru yang akan segera direalisasikan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, penataan merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pendirian pasar umum, pusat bisnis, dan pusat perbelanjaan di suatu wilayah agar masing-masing dapat berkembang secara serasi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Masalah relokasi ini umumnya ditemui di kota-kota besar, di mana pemerintah memutuskan untuk memindahkan pasar yang sudah lama berdiri di lokasi yang ramai ke tempat baru. Tujuan dari relokasi ini termasuk upaya untuk menata kota agar lebih teratur dan meningkatkan keteraturan pasar demi keuntungan pedagang serta kenyamanan konsumen. Namun, kebijakan relokasi sering kali menimbulkan kontroversi di masyarakat karena banyak penolakan atas keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah. Sebagai contoh, relokasi Pasar Kito di Kota Jambi ke Pasar Rakyat Pasir Putih menjadi bukti ketegangan antara kepentingan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Relokasi pasar tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan estetika lingkungan, terutama mengingat lokasi strategisnya di jalur akses menuju Bandara Sultan Thaha. Relokasi Pasar Kito dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap beberapa aturan, seperti Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pembangunan, Perda nomor 5 tahun 2015 tentang sektor usaha adat, dan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman pedagang kaki lima (Ali Ahmadi, 2021). Sebagai bagian dari strategi penataan, Pemerintah Daerah Jambi telah menata pasar tersebut menjadi Pasar Rakyat Pasir Putih untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang berlaku.

Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dengan mengembangkan Pasar Rakyat Tradisional Pasir Putih adalah upaya yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah (Islam). Dalam konteks ini, relokasi harus memperhatikan kemaslahatan para pedagang dengan menyediakan lokasi baru yang strategis bagi mereka untuk berdagang. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa regulasi atau kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk memudahkan akses dan aktivitas dagang.

Kebijakan relokasi harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana pemerintah bertujuan untuk menerapkan prinsip kemaslahatan yang membawa manfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk para pedagang pasar (Peristiwoto et al., 2019). Dalam konteks Islam, konsep masalah mengacu pada pekerjaan atau tindakan yang membawa

manfaat. Prinsip ini tercermin dalam Surah An-Nisa' ayat 135 Al-Qur'an, yang menyerukan kepada orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan bersaksi dengan jujur, tanpa memandang status ekonomi atau sosial.

Dalam domain ekonomi, manusia sering digambarkan sebagai makhluk yang cenderung mementingkan diri sendiri, tamak, dan memprioritaskan keuntungan pribadi dalam aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi prinsip yang mengarahi semua aspek kehidupan. Dengan adanya permasalahan yang ada pada relokasi pasar, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian Analisis Dampak Relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih Dari Pasar Kito Kota Jambi Perspektif Ekonomi Islam dengan tujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai dampak dari keputusan relokasi pasar, khususnya dari sudut pandang ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak relokasi terhadap pedagang, masyarakat sekitar, dan pengelola pasar, serta untuk menilai hasil dan respons pedagang terhadap relokasi tersebut. Dengan fokus pada perspektif ekonomi Islam, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan relokasi dapat mempengaruhi kesejahteraan pedagang pasar dan kemaslahatan masyarakat luas. Penelitian ini juga untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pedagang setelah relokasi, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana keputusan relokasi mempengaruhi pola transaksi ekonomi lokal, interaksi sosial, serta kesejahteraan umum di sekitar Pasar Rakyat Pasir Putih.

Tinjauan Literatur

Konsep Relokasi

Relokasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan atau pemindahan lokasi baik industri maupun tempat berdagang dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan tertentu. Menurut kamus Indonesia, relokasi adalah proses memindahkan perumahan, aset, termasuk tanah produktif, dan infrastruktur umum ke lokasi baru. Dalam konteks perencanaan dan pembangunan, relokasi melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dan pihak yang bertindak sebagai pelaku (Manzanaris et al., 2018). Relokasi sering kali merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya kurang produktif (Setyaningsih & Susilo, 2014). Menurut (Musthofa, 2011), pemilihan lokasi relokasi sangat penting, karena dapat mempengaruhi aksesibilitas ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, dan peluang pasar. Setiap lokasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga memilih lokasi yang cocok dengan karakteristik lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi yang serupa dengan lokasi sebelumnya dapat meningkatkan kesuksesan relokasi.

Konsep Relokasi Dalam Islam

Relokasi pasar menurut perspektif ekonomi Islam mengacu pada Islam sebagai sistem kehidupan yang menawarkan kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi

mereka yang meyakini. Sesuai dengan ajaran Islam, dalam mengatur masyarakat, kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Konsep kemaslahatan atau masalah dalam bahasa Arab merujuk pada tindakan yang mengarah pada kebaikan umum manusia. Ini mencakup segala hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pencapaian keuntungan, kegembiraan, serta pencegahan dari kerusakan atau bahaya (Syariffudin, 2008).

Dalam konteks ini, kemajuan dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan naluri dan kebutuhan dasar mereka. Misalnya, kebutuhan dasar manusia seperti tempat tinggal harus memberikan perlindungan dari cuaca ekstrem. Namun, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, diperlukan juga elemen-elemen tambahan seperti ventilasi yang tepat dan kenyamanan ruangan. Aspek tambahan seperti dekorasi interior dan perabotan juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan memperhatikan semua aspek ini, tempat tinggal dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penghuninya (Wahab, 2016).

Dari perspektif Islam, konsep al-maslahah berkaitan dengan memindahkan kembali seseorang atau sesuatu sesuai dengan tujuan dari al-maslahah itu sendiri, yang mengutamakan kepentingan umum, mencegah kerugian bagi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan teratur. Salah satu konsep dari al-maslahah yang relevan adalah al-maslahah tahsiniyah, yang bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia (Salma, 2013). Dalam konteks relokasi pasar, konsep ini diterapkan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik bagi transaksi jual-beli, menciptakan tata kota yang lebih teratur, bersih, dan tertib tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penataan yang memperhatikan hal tersebut dapat menciptakan kualitas hidup yang adil, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 135.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu lakukan."

Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala keputusan dan tindakan, termasuk dalam konteks relokasi atau hijrah. Ini berarti bahwa ketika seseorang memutuskan untuk memindahkan diri, entah karena tekanan ekonomi, konflik, atau untuk mencari pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik, mereka diharapkan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan dalam seluruh proses tersebut. Ini mencakup menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau eksploitasi situasi demi keuntungan pribadi yang tidak adil.

Pendapatan

Pendapatan dijelaskan sebagai hasil kerja yang diperoleh dari usaha atau aktivitas lainnya. Dalam konteks manajemen, pendapatan merujuk pada uang yang diterima oleh individu, perusahaan, atau organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Didalam ekonomi, pendapatan diartikan sebagai bentuk balas jasa karena adanya penggunaan faktor produksi yang dimiliki oleh sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dapat berupa komisi, sewa, bunga ataupun laba. Jadi pendapatan dapat diartikan sebagai bentuk balas jasa yang diperoleh suatu pihak karena keikutsertaan dalam kegiatan menyediakan barang dan jasa dimana pendapatan merupakan penambahan jumlah harta karena adanya penjualan barang (Anggraini, 2023).

Pendapatan dalam Islam berlandaskan konsep kerja, yang meliputi beberapa aspek penting seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Sewa

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah yang dikutip oleh (Ali Ridlo, 2022), sewa atau ijarah dalam fikih Islam merujuk pada akad perpindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa atau ujah, tanpa mengalihkan kepemilikan. Mirip dengan jual beli, tetapi yang dipindahkan adalah hak guna atau manfaat, bukan kepemilikan. Definisi ini menekankan bahwa sewa menyewa adalah perjanjian untuk memanfaatkan barang dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

2. Upah

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seorang pekerja atas hasil kerja yang dilakukannya dengan baik dan benar, baik dalam bentuk materi di dunia yang adil dan layak, maupun dalam bentuk pahala di akhirat. Al-Qur'an menekankan pentingnya membayar upah kepada pekerja sesuai dengan nilai kerja yang mereka lakukan (Waliam, 2017).

3. Profit

Profit dalam Islam mencakup penambahan pendapatan dari kegiatan perdagangan, seperti laba dagang, laba insidental, dan laba dari modal pokok. Pedagang dapat menentukan besarnya profit dengan persentase tertentu selama sesuai dengan prinsip Islam. Profit atau keuntungan dalam pandangan Islam memiliki beberapa istilah seperti al-nama, al-ghallah, dan al-faidah (Kurniawati, 2017).

- a. Al-nama (laba dagang) adalah penambahan pada modal perdagangan dari proses bisnis.
- b. Al-ghallah (laba insidental) adalah penambahan pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti hasil produksi hewan yang akan dijual.
- c. Al-faidah (laba dari modal pokok) adalah penambahan pada barang modal pokok antara harga beli dan harga jual, misalnya hasil olahan susu dari ternak.

Menurut *Rawwas Qal'ahjiy*, profit adalah kelebihan dana dari biaya produksi atau modal, khususnya dalam perdagangan, yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur besaran profit secara spesifik, sehingga

pedagang dapat menentukan sesuai kebijakan yang berlaku, selama tetap mematuhi norma-norma Islam (Yusnaldi, 2022).

Pedagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagang adalah individu yang pekerjaannya melibatkan kegiatan perdagangan. Dalam kamus Ekonomi, pedagang didefinisikan sebagai individu atau entitas yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuknya, bertanggung jawab atas barang tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Loloda & Halmahera 2021). Pedagang memainkan peran penting sebagai perantara dalam distribusi barang dari sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa, yang diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk digunakan sebagai konsumsi. Secara esensial, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pedagang adalah mereka yang menawarkan barang dagangan mereka untuk dijual dan ditawar. Mereka menyediakan berbagai jenis barang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen. Pedagang bisa berupa individu maupun entitas yang terlibat dalam transaksi jual beli produk kepada konsumen, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perspektif syariah, perdagangan atau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, melibatkan pengalihan kepemilikan melalui persetujuan kedua belah pihak. Definisi ini mencakup berbagai bentuk pertukaran, mulai dari barter hingga pertukaran mata uang.

Jenis-Jenis Pedagang terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Pedagang Tetap

Pedagang yang melakukan kegiatan dagang secara teratur dan menggunakan tempat berjualan yang tetap dan permanen di wilayah pasar atau lingkungannya.

b. Pedagang Tidak Tetap

Pedagang yang tidak menggunakan tempat berdagang secara permanen di wilayah pasar atau lingkungannya, seringkali berpindah tempat atau menjalankan usaha secara sementara.

Teori Pengelolaan Pasar

Pengelolaan pasar adalah serangkaian langkah untuk mengatur dan memajukan pasar, termasuk perencanaan kebijakan, izin, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan penegakan hukum. Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi dan pelaku usaha di dalamnya. Penempatan lokasi usaha yang strategis dan aman di pasar tradisional bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pedagang saat bertransaksi. Tujuan pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang, menjaga ketertiban umum, serta menjaga kebersihan lingkungan. Implementasi kebijakan publik oleh pemerintah daerah, seperti yang dikemukakan oleh

(Mulyadi, 2012), membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan kebijakan dengan efektif.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pasar

Pembangunan secara umum merujuk pada upaya terencana dan sadar untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan menuju modernitas, yang menjadi bagian dari upaya membangun bangsa. Di Indonesia, Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, dengan mengadopsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan respons terhadap tantangan global.

Pembangunan pasar memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai konsumen serta memperbaiki infrastruktur pasar itu sendiri. Manajemen tata kelola yang profesional sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pasar. Dengan pengelolaan yang baik, pasar tradisional diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap pasar modern yang terus berkembang, termasuk di daerah-daerah terpencil, serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dan masyarakat.

Untuk menerapkan manajemen pengelolaan pasar yang efektif, diperlukan prinsip-prinsip berikut:

- a. Otonomi dalam Pengelolaan Pasar
- b. Sistem Pengelolaan Terintegrasi
- c. Maksimalkan Pendapatan Pasar
- d. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar
- e. Efisiensi

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa pengelolaan pasar berjalan efisien dan efektif, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pasar.

Pengelolaan Pasar Menurut Islam

Manajemen pasar dalam perspektif Ekonomi Islam mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, konsep manajemen tidak menggunakan istilah "*al-sulthah*" (wewenang, kekuasaan) yang dapat disalahgunakan untuk menguasai atau menghukum. Sebaliknya, Islam lebih memilih istilah "*ulil amri*", sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 59:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..."

Dengan adanya tanggung jawab ini, setiap individu dapat menentukan aktivitas manajemen yang mereka jalankan. Aktivitas-aktivitas ini perlu dibagi berdasarkan bidang dan keahlian masing-masing, sehingga dapat mencapai efisiensi kerja yang optimal.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yang mengacu pada metode penelitian yang menginvestigasi kondisi alamiah objek studi, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2018). Dalam konteks ini, objek alamiah merujuk pada temuan empiris terkait dampak relokasi Pasar Kito ke Pasar Rakyat Pasir Putih Kota Jambi.

Metode deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2018), adalah pendekatan yang menitikberatkan pada penyajian dan deskripsi objek studi berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara obyektif dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan studi literatur, yang kemudian akan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan temuan penelitian secara menyeluruh dan ilmiah.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Rakyat Pasir Putih lokasinya di Pasir Putih Kota Jambi. Obyek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang obyektif (Sugiyono, 2018). Obyek dari penelitian ini adalah Relokasi Pasar terhadap pedagang di Pasar Rakyat Pasir Putih Kota Jambi.

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer. Menurut (Sugiyono, 2018), data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari sumber aslinya. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber pertama, yaitu tempat objek penelitian sedang berlangsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dua metode utama, yakni wawancara langsung dengan Pedagang Pasar Rakyat Pasir Putih yang merupakan pedagang yang telah direlokasi dari Pasar Kito, dan studi dokumentasi. Melalui kedua metode ini, diharapkan dapat diperoleh temuan-temuan yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder. (Sugiyono, 2018) menjelaskan bahwa data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen tertulis. Jenis-jenis data sekunder mencakup buku, skripsi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan mengacu pada kajian literatur seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang ditemukan dalam literatur.

Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara. Menurut (Sugiyono, 2018), teknik pengumpulan data berupa wawancara digunakan ketika seorang peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, teknik ini juga berguna ketika peneliti ingin memahami secara lebih mendalam pandangan responden,

terutama ketika jumlah responden yang terlibat dalam penelitian tersebut terbatas. Dalam skripsi ini, peneliti memilih metode wawancara yang berstruktur sebagai bentuk interaksi dengan informan. Metode ini dipilih karena dianggap memudahkan proses wawancara dan memungkinkan untuk berjalan secara teratur. Wawancara berstruktur ini melibatkan beberapa pedagang sebagai informan, di mana pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti digunakan sebagai panduan dalam percakapan. Responden kemudian memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

2. Dokumentasi. Data dokumentasi adalah salah satu sumber informasi yang mengandung catatan penting dari berbagai lembaga, organisasi, atau individu (Hamidi, 2004). Lebih jauh lagi, dokumentasi mencakup pengumpulan data oleh peneliti melalui dokumen-dokumen yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, seperti peraturan perundang-undangan, catatan terkait objek penelitian, notulen, agenda, dan lainnya. Ini semua bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Metode Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2018).

1. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data-data dari sumber yang berbeda-beda (Sugiyono, 2018). Untuk pengecekan data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang sebagai informan di Pasar Rakyat Pasir Putih. Penulis akan membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara kepada pedagang Pasar Rakyat Pasir Putih agar mendapat hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi di Pasar Rakyat Pasir Putih.

Metode Analisis Data

Menurut peneliti Miles dan Huberman seperti yang dijelaskan dalam buku karya (Sugiyono, 2018), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sepanjang proses pengumpulan data dan setelahnya, dalam periode tertentu. Proses analisis data kualitatif melibatkan kegiatan interaktif yang berkelanjutan hingga data diklarifikasi dan lengkap. Analisis data ini melibatkan pengumpulan data lapangan secara berkelanjutan. Penulis menjalankan teknik analisis data dalam tiga langkah, yakni:

1. Proses reduksi data melibatkan peneliti dalam upaya untuk menyusun data hasil observasi dan wawancara secara teliti dengan tujuan mencapai konsistensi. Ini dilakukan dengan memastikan hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dimuat.

2. Setelah itu, peneliti menyusun ringkasan dan menganalisis temuan melalui pendekatan konseptual. Langkah ini melibatkan penjelasan masalah yang diidentifikasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori pendapatan dan relokasi.
3. Pada tahap akhir, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih

a. Dampak relokasi bagi pedagang

Salah satu faktor yang membuat pedagang mau di relokasi ini dipicu oleh biaya retribusi yang lebih murah sehingga berdampak dalam peningkatan pendapatan pedagang dari pasar sebelumnya. Biaya retribusi yang lebih rendah membuat relokasi menjadi pilihan yang tepat bagi pedagang. Saat beralih ke lokasi baru dengan biaya yang lebih terjangkau, pedagang dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan bahkan menarik lebih banyak lagi dari pasar sebelumnya.

Pedagang di Pasar Rakyat Pasir Putih merasa lega dengan penurunan biaya lapak dan retribusi setelah beralih dari pasar sebelumnya yang menawarkan lahan sempit dengan harga tinggi. Di Pasar Baru, pedagang hanya perlu membayar biaya retribusi, tanpa biaya sewa lahan.

Biaya retribusi yang dikeluarkan oleh pedagang setiap harinya adalah Rp. 5.000 untuk kios dan Rp. 2.500 untuk petak. Biaya ini dibebankan kepada semua pedagang. Di bawah ini, terdapat rincian lengkap jenis-jenis biaya yang harus dikeluarkan oleh pedagang setiap bulannya:

Tabel Biaya Retribusi Pedagang Per bulan

No.	Jenis Biaya	Jumlah Biaya (Rp)	
		Kios	Petak
1.	Retribusi Harian	150.000	75.000
2.	Uang Kebersihan	15.000	15.000
Jumlah		165.000	90.000

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa khusus Kios membayar biaya retribusi Rp. 5.000 per hari dan dijumlahkan dalam sebulan sekitar Rp. 150.000, sementara untuk Petak biaya retribusinya Rp. 2.500 per hari dan dijumlahkan perbulan sekitar Rp. 75.000. Selain itu pedagang juga membayar uang kebersihan satu bulan sekali Rp. 15.000. Pedagang tidak merasa keberatan dengan biaya retribusi yang mereka keluarkan karena dibandingkan dengan Pasar sebelumnya mereka harus mengeluarkan biaya sewa untuk 1 petak tempat seharga Rp. 400.000.

Setelah pasar direlokasi, peningkatan sarana dan prasarana di Pasar Rakyat Pasir Putih membawa dampak positif bagi pedagang dan pengunjung. Salah satu

perbaikan yang terlihat adalah pada area parkir, yang kini memiliki luas yang cukup besar, mencapai 345,5 meter persegi. Lantai pasar di area depan yang terbuat dari keramik tidak hanya meningkatkan keamanan namun juga memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna pasar. Para juru parkir lokal yang berasal dari masyarakat sekitar membantu mengelola parkir dengan baik, menambah sentuhan personal dan mendukung perekonomian lokal.

Pasar tradisional Pasir Putih juga dilengkapi dengan fasilitas TPA/TPS yang memadai. Adanya satu bak kontainer sebagai tempat pembuangan akhir sampah menunjukkan komitmen pengelola pasar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Setiap hari, pengelola bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut kontainer tersebut, memastikan kebersihan pasar tetap terjaga.

b. Dampak relokasi bagi masyarakat

1. Akses Ke Pasar

Dampak yang muncul akibat relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih adalah Aksesibilitas ke pasar yang lumayan terlalu sulit bagi masyarakat luas karena dalam penggunaan transportasi masyarakat harus berganti kendaraan pada jalur yang sudah ditetapkan pemerintah, dan ditambah juga dengan jarak tempuh yang lumayan cukup jauh, keadaan seperti ini membuat adanya perubahan perilaku masyarakat yang biasanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat cenderung pergi ke pasar seperti pada umumnya namun karena aksesibilitas yang begitu sulit, akan membuat masyarakat lebih memilih untuk menunggu jualan keliling karena dalam mempertimbangkan biayanya tentu saja akan lebih irit kalau menunggu pedagang yang berjualan keliling walaupun harganya berbeda tetapi sudah tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang mahal.

2. Mengurangi Kemacetan di Area Pasar yang Lama

Dari kebijakan relokasi Pasar Kito Kota Jambi pemerintah memindahkan lokasi pasar ke Pasar Rakyat Pasir Putih dan lebih tepatnya di daerah Pasir Putih, setelah kebijakan relokasi ini direalisasikan ternyata menimbulkan dampak yang diinginkan dari relokasi pasar yaitu relokasi ini sudah mengurangi kemacetan di lokasi pasar lama dan dari segi luas pasar baru juga sangat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli di lokasi pasar baru dimana bentuk fisik dari pasar baru sudah terlihat modern dan fasilitas yang menunjang secara maksimal.

c. Dampak relokasi bagi pemerintah

1. Meningkatkan Potensi Pendapatan Pajak Dan Retribusi Bagi Pemerintah

Retribusi pasar adalah memberikan kontribusi yang potensial untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penentuan target pendapatan retribusi pasar, pemerintah harus memahami besar potensi pasar agar retribusi pasar bisa dioptimalkan sehingga penerimaan retribusi pasar bisa meningkat. Menurut Mubarak (2016) Potensi retribusi pasar merupakan jumlah orang yang harus membayar retribusi pasar akibat menggunakan fasilitas dari

pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjadi permasalahan dalam menggali potensi pasar yaitu kurang optimalnya penanganan dalam pengolahan data untuk mendapatkan potensi yang optimal.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar ialah melakukan pengawasan kegiatan pemungutan retribusi pasar supaya tidak terjadi kecurangan dari pihak penarik retribusi yang bisa mengakibatkan penurunan penerimaan retribusi pasar. Peningkatan penerimaan retribusi pasar didukung dengan upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik untuk meningkatkan efektivitas pemungutan (Mandasari et al. 2023). Keinginan masyarakat belanja di pasar tradisional menurun dikarenakan keinginan masyarakat belanja dipasar modern mengalami kenaikan. Pasar tradisional kalah saing dengan pasar modern, hal ini dikarenakan pasar modern dapat menawarkan berbagai fasilitas yang membuat pelanggan nyaman belanja dipasar modern. Bangunan pasar tradisional saat ini banyak yang kumuh dan bangunan berumur tua sehingga perlu diadakan revitalisasi. Munculnya pro dan kontra dimasyarakat akibat dari adanya kebijakan revitalisasi.

2. Peningkatan Pendapatan Pemerintah

Salah satu dampak yang paling jelas dari relokasi pasar adalah peningkatan biaya operasional. Dengan relokasi pasar, pemerintah harus mengalokasikan biaya untuk membangun infrastruktur baru, seperti jalan, bangunan, dan fasilitas lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan biaya untuk memindahkan fasilitas dan peralatan yang ada di pasar ke lokasi baru. Dampak lainnya adalah peningkatan anggaran pemerintah, karena relokasi pasar dapat memerlukan biaya yang lebih besar untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas baru.

Peningkatan biaya operasional dan anggaran pemerintah pasca relokasi pasar dapat memiliki implikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dalam jangka panjang, biaya operasional yang lebih besar dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola biaya dan mengembangkan infrastruktur. Peningkatan pendapatan pemerintah didapatkan dari hasil pembyaran biaya retribusi perdagangan perbulan, datanya sebagai berikut.

Tabel Anggaran Biaya Retribusi Dan Kebersihan Pedagang Perbulan

No.	Jenis Biaya	Jumlah Biaya (Rp) 1 bulan	
		Kios	Petak
1.	Retribusi Harian	150.000	75.000
2.	Uang Kebersihan	15.000	15.000
Jumlah		165.000	90.000
Total Per bulan		4.950.000	2.700.000

Sumber : Data primer diolah, 2024

Tabel yang disajikan menguraikan biaya retribusi harian dan kebersihan bulanan yang harus ditanggung oleh pedagang di suatu area. Dari tabel tersebut,

terdapat beberapa poin kunci terkait dengan peningkatan biaya retribusi pemerintah. Pertama, biaya retribusi harian yang harus dibayar oleh pedagang untuk kios adalah Rp 150,000 per hari dan untuk petak (area yang lebih kecil) adalah Rp 75,000 per hari. Kedua, total biaya retribusi bulanan yang tertera dalam tabel adalah Rp 4,950,000 untuk kios dan Rp 2,700,000 untuk petak. Selain retribusi harian, pedagang juga dikenai biaya kebersihan bulanan sebesar Rp 15,000 untuk kios maupun petak, menunjukkan adanya biaya tambahan untuk memenuhi persyaratan kebersihan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa relokasi pasar dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa biaya operasional dan anggaran pemerintah dapat dikelola dengan baik.

Kendala Yang Dihadapi Pedagang Pasca Relokasi

Para pedagang setelah dipindahkan ke lokasi baru mengalami kesulitan karena pasar lumayan jauh dari pemukiman warga. Dalam analisis yang dilakukan penulis berdasarkan wawancara, ada beberapa kendala yang dirasakan secara langsung oleh pedagang setelah relokasi yaitu:

1. Letak pasar yang jauh dari pemukiman

Pasar yang telah dipindahkan ke lokasi baru memiliki perbedaan yang dari lokasi sebelumnya. Sebelumnya, pasar berada dekat dengan pemukiman warga, memudahkan akses bagi para pelanggan untuk mengunjungi pasar secara rutin. Namun, setelah relokasi, pasar kini berada agak jauh dari pemukiman warga. Hal ini menyebabkan sejumlah kendala bagi para pedagang.

Keterbatasan aksesibilitas menyulitkan para pelanggan untuk mengunjungi pasar secara teratur. Sebagian besar warga mungkin tidak mengenal lokasi baru pasar, atau bahkan merasa terbebani dengan jarak yang harus mereka tempuh. Akibatnya, jumlah pelanggan yang datang ke pasar mengalami penurunan, berdampak langsung pada pendapatan pedagang.

Selain itu, jarak yang lebih jauh juga berarti biaya transportasi yang lebih tinggi bagi pedagang untuk memindahkan barang dagangan mereka dari pasar sehingga mengurangi keuntungan mereka. Kesulitan ini memperumit proses penjualan dan mengurangi daya saing pasar dalam menarik pelanggan. Dengan demikian, letak pasar yang jauh dari pemukiman memiliki dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan usaha pedagang dan kesejahteraan ekonomi mereka.

2. Posisi kios pedagang yang berbeda dari pasar sebelumnya

Perubahan dalam letak kios bisa menjadi salah satu kendala bagi pedagang setelah relokasi pasar. Kehilangan pelanggan tetap menjadi dampak utama, karena pedagang yang terbiasa dengan lokasi kios sebelumnya kehilangan basis pelanggan yang sudah dibangun. Hal ini dapat berdampak negatif pada pendapatan pedagang. Selain itu, penurunan keuntungan juga terjadi karena kurangnya visibilitas atau aksesibilitas letak kios yang baru, menyebabkan penurunan jumlah pelanggan secara keseluruhan. Letak

kios yang baru kurang strategis atau kurang terlihat dibandingkan dengan lokasi sebelumnya, memperparah dampak ekonomi yang dirasakan oleh pedagang.

Meskipun pengelola pasar berupaya untuk menentukan posisi kios berdasarkan jenis dagangan tanpa adanya diskriminasi, perubahan ini dapat menyebabkan kesulitan bagi pedagang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pedagang yang telah lama berada di pasar sebelumnya mungkin memiliki hubungan yang erat dengan pelanggan dan tetangga, sehingga perubahan posisi kios dapat mempengaruhi kualitas jaringan sosial dan bisnisnya.

3. Kurangnya Pengawasan dari Pengelola Pasar

Setelah relokasi, pedagang seringkali mengalami kesulitan dalam memantau dan mengawasi aktivitas di pasar. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas produk, peningkatan biaya operasional, dan penurunan kepuasan pelanggan. Dengan kurangnya pengawasan, pedagang juga lebih rentan terhadap tindakan tidak etis dari pihak lain, seperti penipuan atau penyalahgunaan sumber daya.

Kurangnya pengawasan dari pengelola pasar juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan pasar. Pasar yang tidak terawat dapat menjadi tempat yang tidak sehat dan tidak nyaman bagi pelanggan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah pelanggan dan akhirnya berpengaruh pada pendapatan pedagang. Selain itu, kurangnya pengawasan juga dapat mempengaruhi keselamatan pedagang dan pelanggan, seperti terjadinya kecelakaan atau pemungutan liar di daerah pasar.

Solusi Dari Kendala Yang Dihadapi Pedagang Setelah Relokasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks relokasi pedagang yang menghadapi kendala karena lokasi pasar yang kurang strategis, Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pedagang maka akan dilihat dari perspektif ekonomi islam melalui teori pengelolaan pasar dalam islam.

Dalam Islam, pengelola pasar berfokus pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi letak pasar yang jauh dari pemukiman, pedagang dapat menggunakan strategi "ulil amri" untuk membagi tugas berdasarkan bidang dan keahlian masing-masing. Mereka dapat memantau dan mengawasi aktivitas di pasar untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.

Untuk mengatasi perubahan posisi kios pedagang yang berbeda dari pasar sebelumnya, pedagang dapat menggunakan konsep "al-mu'amalah al-mu'tabarah" yang berarti bertransaksi dengan cara yang adil dan jujur. Dalam relokasi pasar perlu memastikan bahwa pedagang diberikan hak yang sama terhadap posisi kios yang strategis, tanpa adanya diskriminasi atau favoritisme. Selain itu, peraturan yang adil dan transparan dalam pengelolaan pasar juga harus diterapkan untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. Perubahan lokasi kios dalam pasar dapat

menimbulkan sejumlah kendala bagi para pedagang dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Salah satu masalah yang muncul adalah kehilangan pelanggan yang telah dibangun sebelumnya, karena pedagang kehilangan basis pelanggan yang telah terbentuk di lokasi kios sebelumnya. Pedagang dapat berkoordinasi dengan pengelola pasar untuk menentukan posisi kios yang strategis dan terlihat, serta meningkatkan visibilitas letak kios yang baru. Dengan demikian, pedagang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Untuk mengatasi kurangnya pengawasan dari pengelola pasar, pedagang dapat menggunakan konsep "al-mu'amalah al-mu'tabarah" untuk bertransaksi dengan cara yang adil dan jujur. Pengelola dapat memantau dan mengawasi aktivitas di pasar untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, pedagang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam manajemen pasar yang berbasis Islam. Dalam Islam, konsep manajemen tidak menggunakan istilah "al-sulthah" (wewenang, kekuasaan) yang dapat disalahgunakan untuk menguasai atau menghukum.

Sebaliknya, Islam lebih memilih istilah "ulil amri", sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 59, yang berarti setiap individu dapat menentukan aktivitas manajemen yang mereka jalankan berdasarkan bidang dan keahlian masing-masing. Pedagang dapat menggunakan teori pengelolaan pasar dalam Islam untuk meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan usaha mereka, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam manajemen pasar yang berbasis Islam. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan pasar dalam Islam adalah adanya tugas berdasarkan bidang dan keahlian masing-masing individu. Hal ini dapat diterapkan dengan mendistribusikan tugas di antara pedagang berdasarkan spesialisasi mereka, sehingga setiap orang dapat fokus pada bidang yang mereka kuasai.

Dalam konteks ekonomi syariah, tujuan dari manajemen pasar tidak hanya terbatas pada mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga mencakup tujuan yang lebih luas seperti keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi. Pedagang yang mengelola pasar berdasarkan prinsip-prinsip Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar, baik dalam hal peningkatan akses terhadap produk dan layanan maupun dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi kendala pasar dan persaingan yang semakin ketat, para pedagang dapat mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ajaran Rasulullah SAW untuk menjaga integritas dalam bisnis mereka sambil tetap berusaha mencapai kesuksesan secara halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip Islam Allah berfirman dalam QS.An-Nahl : 71

Artinya: Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"

Ayat tersebut menyoroti prinsip distribusi kekayaan Allah yang adil, di mana seseorang diberi rezeki lebih untuk membagikannya kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ekonomi syariah, ini menekankan pentingnya memperhatikan distribusi yang adil dalam bisnis dan ekonomi. Inovasi dan kreativitas dalam menyajikan produk atau jasa tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku bisnis, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berbagi keberkahan rezeki dengan orang lain, termasuk yang kurang mampu. Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan bahwa keberhasilan dalam bisnis harus disertai dengan tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi, yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah.

Kesimpulan

Relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih memberikan dampak yang terhadap berbagai pihak. Pedagang mengalami manfaat ekonomis melalui penurunan biaya sewa dan peningkatan fasilitas, meskipun ada tantangan seperti lokasi yang kurang strategis dan biaya retribusi yang tinggi. Bagi masyarakat sekitar, relokasi ini menyulitkan aksesibilitas ke pasar, meski juga mengurangi kemacetan lalu lintas di area pasar lama. Pemerintah mendapatkan peningkatan pendapatan dari retribusi dan pajak, namun harus menghadapi tantangan pengelolaan infrastruktur baru. Kendala yang dihadapi pedagang, seperti letak pasar yang jauh dari pemukiman, perubahan posisi kios, dan meningkatnya persaingan, mempengaruhi pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka. Pengawasan yang kurang dari pihak pengelola setelah relokasi juga menambah kesulitan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penerapan prinsip ekonomi Islam dapat memberikan solusi dengan menekankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam manajemen pasar. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik, relokasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Ali Ahmadi. 2021. "Fasha Resmikan Pasar Rakyat Pasir Putih." *Jambione*, 2021.
- Ali Ridlo. 2022. "Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6 (2): 161-75. <https://doi.org/10.14421/mjsi.62.2924>.
- Anggraini, Lusiani Putri. 2023. "Dampak Revitalisasi Pasar Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Turi Baru Kota Surabaya."
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*.
- Kurniawati, putri. 2017. "No Title ال التواصل» طفرة على تتغذى جرائم.. الإلكتروني الابتزاز." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01: 1-7.
- Loloda, Kecamatan, and Kabupaten Halmahera. 2021. "Vol. 14 No. 3 / Juli - September 2021" 14 (3): 1-18.
- Mandasari, Lisa, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Sriwijaya. 2023. "PRABUMULIH" 1 (5): 329-34.

- Manzanaris, Marsekaldo, Joyce Rares, and Burhanuddin Kiyai. 2018. "Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 4 (52): 1-15.
- Mulyadi. 2012. "Model Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Kemandirian Daerah Kota Surakarta." *ProBank* 20 (1).
- Musthofa, Z. 2011. "Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman Di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)." *Administrasi Negara*.
- Peristiwa, Hadi, and Abdul Hadi. n.d. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," 59-68.
- Salma. 2013. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 5.
- Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S. 2014. "Ampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-15.
- Sihombing, A., Tri Adrianto, A., & Astika, A. 2019. "Analisis Kepuasan Konsumen Pada Pasar Tradisional Sebagai Dampak Dari Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Medan." *SENSASI* Vol. 2, No: 72-75.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. R&D Bandung CV Alfabeta.
- Wahab, Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.
- Waliam, Armansyah. 2017. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* 5 (2): 265-92.
- Yusnaidi. 2022. "Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fiqh Islam." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2 (1): 77-90. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1702>.